



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD TENGKU RAFI'AN**

Jl. Raja Kecik No.1 Siak Sri Indrapura Kode Pos 28671 Telp. (0764) 20012
website : www.rsud.siakkab.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RSUD TENGKU RAF'IAN
NOMOR : 51 /RSUD-TR/KPTS/2024**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN UPTD RSUD TENGKU RAFI'AN
TAHUN 2024**

DIREKTUR UPTD RSUD TENGKU RAFI'AN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan UPTD RSUD Tengku Rafi'an dan pengelolaannya perlu di tetapkan standar pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Pelayanan di UPTD RSUD Tengku Rafi'an;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
4. Permenkes No 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
5. Permenkes No 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian;
6. PERMENPANRB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Permenkes No 908 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Keperawatan Permenkes No 1438 Tahun 2010 Tentang Standar Kedokteran;
8. Kepmenkes No 856/ Menkes Tahun 2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat

9. Peraturan Bupati Siak No 42 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Siak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR UPTD RSUD TENGGU RAF'IAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD RSUD TENGGU RAFI'AN TAHUN 2024.**
- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan UPTD RSUD Tengku Rafi'an sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Dengan di berlakukannya ketentuan pada diktum pertama, maka seluruh stake holder yang terkait dengan standar pelayanan UPTD RSUD Tengku Rafi'an untuk dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab sekaligus mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 05 Agustus 2024

**DIREKTUR
UPTD RSUD TENGGU RAFI'AN,**



dr. HARTINI
NIP. 19740630 200212 2 003